



PUTUSAN

Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 42 Tahun, (Bekasi, 11-08-1978), Agama Islam, Pekerjaan Bidan, yang beralamat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURYADI, S.H.**, dan **SAYAN, S.H. Advokat**, pada **Kantor Hukum "NSH & PARTNERS"** beralamat di Jalan Raya Kalimalang Gang Sadam, Pekopen Tambun, Nomor 20. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020. Sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Umur 46 Tahun (Bekasi, 06-04-1974), Agama Islam, Pekerjaan: Perawat yang beralamat di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman **1** dari **15** halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 25 November 2020 dengan nomor perkara 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu, tanggal 15 April 2000 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1421 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Cikarang, Kabupaten: Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 229/229/IV/2000 tertanggal: Bekasi, 17 April 2000;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Jagawana, Rukun Tetangga: 004, Rukun Warga: 002, Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED], Laki-laki, anak pertama, agama: Islam, lahir di Bekasi pada 19 Mei 2001, umur: 19 tahun;
Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 682/2004. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, pada tanggal: 20 Januari 2004;
 - 4.2. [REDACTED], Laki-laki, anak kedua, agama: Islam, lahir di Bekasi pada 02 September 2006, umur: 14 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 13031/2006.
Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, pada tanggal: 17 Oktober 2006;

4.3. [REDACTED], Laki-laki, anak ketiga, agama: Islam, lahir di Bekasi pada 07 Maret 2010, umur: 10 tahun;

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 13972/ISTIMEWA/2010. Kutipan ini dikeluarkan: Di Bekasi, pada tanggal: 23 Juni 2010;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Maret tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

5.1. Antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga;

5.2. Tergugat kerap melakukan tindak kekerasan dan bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan Penggugat pernah di cekik oleh Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2019, Adapun Penyebabnya pada saat Penggugat ada tugas seminar dari susu ke Bali. Sebelumnya Penggugat sudah minta ijin dan di ijinikan oleh tergugat;

5.3. Tergugat kerap mengucapkan serta melontarkan kata-kata yang tidak layak serta pantas di dengar, bahkan Tergugat pernah memaki-maki Penggugat dengan kata "bajingan, muka badak, licik, picik" dan kata "kalau orangtua Penggugat sudah tidak ada (meninggal) kamu saya tinggalkan".

6. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang. Yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat memilih di rumah yang baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang lama yang alamatnya berdekatan bertempat di Kampung Jagawana, Rukun Tetangga: 004, Rukun Warga: 002, Desa: Sukarukun, Kecamatan: Sukatani, Kabupaten: Bekasi, Provinsi: Jawa Barat;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama bulan November 2020 maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; dan
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebt diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, kemudian para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan kemudian para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Cikarang, lalu Ketua Majelis menunjuk Atourrokhman, S.H., S.Pd.I untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 29 Desember 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tertanggal 25 November 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan sampai dengan waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Nomor 229/229/IV/2000 tanggal 17 April 2000, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pulo Ngandang RT. 10 RW. 03 Desa Sindang Sari, Kecamatan Calang Bungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

Halaman 6



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat termasuk juga saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Jaehanya RT. 10 RW. 03 Desa Sukarukun, Kecamatan Sukatani, Kabuapten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Kampung Jagawana, RT. 004, RW. 002, Desa



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jts*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Mediator bernama Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. Namun mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2020, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah datang lagi ke persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan jawabannya sehingga dianggap membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dan secara materiil dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinilai mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung Peggugat dan Tergugat bertengkar dan juga mendapat cerita/curhat langsung dari Peggugat, yang penyebab atau pemicunya adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Vira dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Peggugat. Kemudian saksi juga tahu bahwa saat ini antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020 dan sudah tidak saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa kesemua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan ternyata bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Peggugat dan alat bukti yang disampaikan oleh Peggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

--Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi;

-----Bahwa sejak bulan Maret 2020, telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Peggugat dan Tergugat yang disebabkan atau dipicu karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Vira dan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Peggugat;

-----Bahwa sejak berpisah rumah, komunikasi antara Peggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah tidak saling mempedulikan;

-----Bahwa pihak keluarga dan para saksi sudah berupaya memberikan nasihat kepada Peggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta persidangan di atas, seperti antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak berpisah rumah komunikasi antara Peggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik

Halaman **11** dari **15** halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan bahkan sudah tidak saling mempedulikan, kemudian pula saat akhir-akhir persidangan tidak ada tanda-tanda Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat dan bahkan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

درا المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa *"apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **13** dari **15** halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.Sayuti

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 60.000,00 |

Halaman **14** dari **15** halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Penggugat	Rp	-
4. Panggilan Tergugat	Rp	300.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan Ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3299/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)